

## PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

**Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani**  
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Imam Bardjo No. 1, Semarang  
nanda.mut.mut@gmail.com

### *Abstract*

*This paper aims to provide an understanding of court decisions in Indonesia within the framework of the national law enforcement system based on Pancasila. The national law enforcement system uses the perspective of the Pancasila values approach. A good court ruling is a ruling that harmonizes law and justice within the Pancasila frame. In the praxis level, court decisions often display injustice. In the future the Judge should be able to use the values of Pancasila as a frame for legal considerations.*

**Keywords:** *Court Decisions; National Law Enforcement*

### **Abstrak**

*Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan di Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem penegakan hukum nasional semestinya senantiasa menggunakan perspektif pendekatan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila. Dalam aras praksis putusan pengadilan sering menampilkan ketidakadilan. Kedepannya hakim seharusnya mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya.*

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan; Penegakan Hukum Nasional

### **A. Pendahuluan**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional.

Penegakan hukum menurut hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum

modern digunakan yaitu (pengaruh dominasi positivisme yang rasional), maka pengadilan bukan lagi tempat baik untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur.

Barda Nawawi Arief mengidentikkan penegakan hukum dengan ilustrasi sistem “menjalankan mobil”. Hukum diilustrasikan sebagai alat/sarana berupa mobil untuk mencapai tujuan tertentu (identik dengan *legal substance*), mobil dapat jalan karena ada sopir (identik *dengan legal structure*), struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum harus menguasai ilmu menjalankan mobil (punya SIM/Surat Ijin Mengemudi). Ilmu menjalankan mobil ini identik dengan ilmu hukum (ilmu mengakkan hukum) yang

termasuk *legal culture*. Menguasai ilmu menjalankan mobil (punya SIM) saja tidaklah cukup, pengemudi harus juga mengetahui dan menguasai ilmu atau kondisi lingkungan. Kalau tidak tahu, bisa salah arah/salah jalan. Ini berarti penegakan hukum (pidana) harus memperhatikan konteks ke-Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia yaitu sistem hukum nasional (Siskumnas) (Arief, 2011a).

Rambu-rambu kebijakan hukum nasional (*national legal framework*) cenderung pada pemikiran positivisme hukum (*rechtspositivisme*) yaitu disebutkan mengadili menurut hukum, tidak dinyatakan mengadili menurut Undang-Undang. Arti hukum jauh lebih luas daripada Undang-Undang, dasar hukum lebih luas dari dasar peraturan, dan dasar peraturan termasuk ke dalam dasar hukum. Selain melibatkan peraturan hukum sebagai tolak ukur, tuntutan dasar hukum juga melibatkan asas-asas hukum, keadilan, kemanfaatan, kelayakan dan sebagainya (Rahardjo, 2009).

Prinsip menegakkan hukum dan keadilan, serta kepastian hukum yang adil mengandung “asas keseimbangan”. Penegakan hukum juga bermakna kepastian substantif atau material (*substantive/material certainty*), tidak sekedar kepastian formal (*formal/legal certainty*) sehingga diharapkan lebih bisa mengarah ke penegakan hukum yang adil (Arief & Penegakan, 2008). Hakim dalam hal ini wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009). Asumsi dasar yang harus dikembangkan adalah “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian asumsi hukum/ UU sebagai sesuatu yang final dan tinggal diterapkan untuk memberikan keadilan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima (Rahardjo, Progresif, & Indonesia, 2010).

Sebagai contoh dalam kasus yang melibatkan Busrin (58 Tahun) buruh tani miskin di pesisir Probolinggo Jawa Timur yang diputus bersalah oleh Pengadilan

Negeri Probolinggo. Busrin di hukum 2 (dua) Tahun dan denda Rp 2 (dua) Miliar karena mencuri kayu bakar. Putusan ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi karena hakim sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia disangkakan semata-mata berpegang pada asas legalitas formal aturan di KUHP saja. Hal itu juga mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia bekerja kurang baik.

Melihat kenyataan seperti itu nampaknya semangat nasionalisme dalam penegakan hukum perlu ditumbuhkan. Barda Nawawi Arief dalam hal ini membuat pernyataan sebagai berikut:

“Dalam praktik penegakan hukum saat ini, terkesan kuat KUHP warisan zaman Belanda diterapkan secara utuh, terlepas dari konteks Siskumnas atau “*national legal framework*”. ... Bahwa KUHP warisan zaman Hindia Belanda (W.v.S) harus tetap tunduk pada Siskumnas. Dengan kata lain, W.v.S harus “dibaca, dimaknai dan diberlakukan” dalam konteks Siskumnas atau semangat nasionalisme. Semangat “**nasionalisme dalam penegakan hukum**” inilah yang nampaknya merosot/memudar dalam praktik penegakan hukum pidana selama ini, karena lebih mendahulukan/mengutamakan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam W.v.S daripada rambu-rambu sistem penegakan hukum nasional (baik yang terdapat dalam UUD maupun dalam produk legislasi nasional).” (Arief, 2011b)

Pengertian sistem penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya juga merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah

dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (Arief, 2009a). Terkait dengan kasus di atas, sebagai sebuah sistem peradilan pidana, maka pertanggungjawaban moral ada pada semua sub-sistem yang ada di dalamnya, sampai akhirnya putusan tersebut *inkracht*.

Sistem peradilan/sistem penegakan hukum merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*), dan “budaya hukum” (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

Peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi jika sistem penegakan hukum (pidana) memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia (yaitu sistem hukum nasional/SISKUMNAS). Sistem peradilan/penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural (Arief, 2009a).

Tradisi pemikiran *legal-positivism* banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil. Penggunaan pemikiran *legal-positivism* dalam situasi

hukum perundang-undangan yang elitis akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Sistem penegakan hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang di dalamnya terdapat unsur ilmu hukum. Ilmu hukum yang berkembang di Indonesia sebagai pendukung sistem penegakan hukum nasional tentunya ilmu hukum Pancasila yang dijiwai nilai Ketuhanan. Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanan maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.

Berdasarkan contoh satu kasus yang telah diuraikan di atas, dan demi menjamin rasa keadilan masyarakat dalam konteks ke-Indonesiaan, maka dipandang perlu untuk dikaji mengenai putusan pengadilan Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum progresif.

## B. Pembahasan

### 1. Sistem Penegakan Hukum Nasional Ber-Ketuhanan Sebagai Bingkai Putusan Pengadilan Indonesia

Penegakan hukum pidana yang terlalu formal atau hanya semata-mata mengedepankan prosedural akan membawa bencana ketidakadilan. Realitas penegakan hukum yang demikian seolah-olah hukum pidana berjalan di dunia yang jauh dari basis sosial yang menjadi akarnya dan bekerjanya hukum sudah tidak lagi identik dengan pencarian keadilan tetapi seolah-olah hanya penggalan episode ritual para pekerja hukum.


Dalam menangani kasus Busrin terlihat adanya perasaan dilematis jaksa dan hakim, suatu *procedural justice* harus dilakukan meskipun sesungguhnya bertentangan dengan rasa keadilan dalam dirinya (*substancial justice*). Kondisi ini melahirkan “gap” atas makna keadilan yang dibentuk di ruang pengadilan dengan keadilan yang hidup dan dicitakan masyarakat.

Jaksa dalam kasus Busrin sebenarnya bisa menggali lebih lanjut asas kesalahan sekaligus membuat inovasi dalam memaknai patut dipidananya perbuatan dari Busrin, dari sekedar menjalankan tugasnya sebagai Jaksa menurut ritual hukum acara pidana dan aturan internal birokrasi kejaksaan. Hakim yang memiliki kemandirian dan memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum secara lebih luas, memiliki kewenangan untuk menemukan hukum ternyata juga terjebak pada kooptasi pemikiran hukum yang positivistik.

Cara-cara berhukum seperti ini menurut Adji Samekto bersumber dari dominasi paradigma positivisme dalam sanitifikasi hukum modern (Samekto & Afkar, 2008). Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional dengan ditandai oleh sifat peraturan yang prosedural, prosedur

dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting dari pada bicara keadilan itu sendiri.

Demikian juga dinyatakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum pada umumnya (Hoefnagels, 2013). Sehingga terdapat kaitan erat antara kebijakan penegakan hukum pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional. Untuk itu diperlukan upaya merealisasi keselarasan atau keserasian di antara norma-norma hukum sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (harmonisasi hukum). Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem hukum nasional terlihat dalam ragaan berikut:



Bagan 1:  
 Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum Nasional  
 (Sumber: Barda Nawawi Arief)

Dengan cara melihat kebijakan kriminal yang integral dalam kerangka sistem hukum nasional tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya nilai-nilai baru kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil interaksi antar subsistem hukum dan menjadi pegangan atau kerangka acuan dalam memecahkan persoalan dasar di bidang hukum pidana, baik mencakup perumusan hukum (*law making*) maupun penegakan hukum (*law enforcement*).

Menjawab pertanyaan besar mengenai sistem penegakan hukum nasional yang bagaimana sebagai bingkai dari putusan pengadilan di Indonesia? Perlu kiranya diawali dengan menyimak kembali terjadinya peristiwa hukum adanya putusan pengadilan yang dinilai jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi penegak hukum saja, melainkan bagi kita semua yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri. Namun, perlu dicatat di sini, hakim menjadi sorotan sangat tajam pada saat pengambilan putusan dalam menjalankan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Menarik untuk ditarik kembali ke tataran ideal sistem penegakan hukum nasional Indonesia dalam konteks ke-Indonesiaan tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Nilai yang tertinggi dari Pancasila yakni, nilai Ketuhanan yang kemudian menjiwai nilai-nilai lainnya, misalnya nilai Ketuhanan yang berkemanusiaan, nilai Ketuhanan yang nasionalistis, nilai Ketuhanan yang berkemasyarakatan, serta nilai Ketuhanan yang berkeadilan. Argumentasi tersebut dibangun dari konsep menjiwai dan dijiwai, Sila 1 menjiwai sila 2, 3,4 dan 5, Sila ke 2 dijiwai sila 1, dan menjiwai sila 3, 4 dan 5, begitu seterusnya.

Pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara

hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) antara lain adalah prinsip “Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Asshiddiqie & Fakhry, 1945) Hal ini berarti bahwa prinsip supremasi hukum merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesedaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sistem hukum nasional, Indonesia memiliki Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan *core philosophy*, sehingga merupakan suatu *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia (Kaelan, 2002). Adapun dalam praktik peradilan, cerminan dari Rule of Pancasila yang berketuhanan itu dinyatakan dengan pernyataan bahwa: “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 49 tahun 2009 pasal 2 ayat 1). Hal itu menegaskan perlunya pendekatan yuridis-religius yang merupakan karakter sistem peradilan Indonesia. Hal penting dari pendekatan yuridis-religius adalah perlu diketahui dan diikutinya tuntunan Tuhan karena tuntunan keadilan dari Tuhan ini jelas merupakan tuntutan jaminan mutu, karena Tuhanlah yang maha adil dan maha tahu tentang keadilan. Allah menyukai keadilan dan tidak suka/benci apabila keadilan tidak ditegakkan (Arief, 2011a). Jadi dalam pengertian Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya harus memperhatikan tuntunan undang-undang, akan tetapi memperhatikan pula bagaimana tuntunan Tuhan YME. Keadilan tanpa disadari oleh keimanan dan ketakwaan adalah sulit untuk diwujudkan, karena iman dan takwa itulah yang akan membimbing seseorang mampu untuk berlaku adil.

## 2. Putusan Pengadilan Indonesia dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional

Pada sistem penegakan hukum nasional Indonesia (sistem penegakan hukum pidana)

salah satu produk luarannya yakni putusan pengadilan. Seyogyanya putusan yang baik di Indonesia, adalah putusan yang dibingkai oleh bingkai besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni Pancasila.

Putusan pengadilan yang baik itu, adalah putusan pengadilan yang ber-Pancasila. Putusan ber-Pancasila dalam tulisan ini dipahami sebagai putusan yang di bingkai oleh bingkai besar yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian membingkai nilai kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan. Inilah yang dimaksud sebagai Putusan pengadilan yang ber-Ketuhanan.

Putusan pengadilan ber-Ketuhanan mempunyai makna bahwa putusan sebagai hasil proses *judicial* lembaga pengadilan Indonesia yang selain memiliki nilai keadilan sebagai cita-cita juga harus melandasi segala putusannya dengan nilai Ketuhanan. Nilai Ketuhanan disini mempunyai makna, nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran agama sebagai penuntun dalam pengambilan putusan serta nilai yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia. Hakim bertugas menggali nilai-nilai itu menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil putusan inilah yang kemudian mengandung makna pembangunan putusan hukum Indonesia yang berKetuhanan (substansi), dengan perilaku hakim yang berketuhanan (budaya) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia (struktur).

Dalam penegakan sistem hukum nasional Indonesia, dalam kajian ini dikhususkan pada putusan pengadilan ternyata telah ditegaskan rambu-rambu antara lain: (1) Pasal 29 (1) UUD'45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Pasal 1 UU No.4 tahun 2004: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; (3) Pasal 3 (2) UU No.4 tahun 2004: Peradilan negara menerapkan

dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; (4) Pasal 4 (1) UU No.4 tahun 2004: Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME"; (5) Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 : "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".

Rambu-rambu nasional di atas, jelas menuntut adanya "pendekatan religius". Bahkan dengan seringnya disebut "keadilan Pancasila" dan adanya ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Psl. 28 ayat 1), dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu SISKUMNAS menegaskan perlunya "pendekatan kultural-religius". Inilah yang merupakan karakteristik sistem peradilan (SPH) Indonesia. Dengan menjalankan secara seimbang asas keadilan dan keTuhanan dalam proses peradilan di Indonesia akan menjadi langkah awal menuju cita-cita bangsa Indonesia membangun hukumnya sendiri, sesuai dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

Tidaklah ada artinya penegakan hukum berdasar tuntunan UU, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut tuntunan Tuhan. Konsep keadilan dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, antara lain dalam agama islam yang menyatakan bahwa berbuat adil adalah perintah Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Karenanya sebaiknya menjadi etos kerja para penegak hukum untuk membangun motivasi keadilan, kaidah-kaidah yang dimaksud antara lain: (a) Berlaku adil adalah perintah Allah SWT yang sangat tegas untuk ditegakkan, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa (*QS A. Maidah: 8, QS. An Nahl: 90*); (b) Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil (*QS. Al Maidah: 42*); (c) Profesi hukum adalah "amanah" untuk menyampaikan

kepada yang berhak menerimanya, untuk menetapkan hukum di antara manusia yang adil (*QS. An Nisa: 58*); (d) Berlaku adil adalah wujud kecintaan pada tanah air bagi seorang penegak hukum. Dan cinta tanah air adalah sebagian dari iman (*QS. An Nisa: 59*); (e) Kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah ketika orang terhormat melakukan kejahatan, mereka (penegak hukum) membiarkan saja, tetapi ketika orang lemah melakukan kejahatan mereka cepat-cepat memidana (*HR. Muslim*); (f) Amal yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga adalah berbuat adil dan bersedekah (*HR. Ibnu Khuzaimah*); (g) Hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya pada hari kiamat adalah iman yang adil dan penuh kasih sayang (*hakim/penegak hukum adalah iman yang berkuasa saat mengadili*), sedang hamba Allah yang paling buruk kedudukannya besok pada hari kiamat adalah seorang imam yang zhalim dan suka melampaui batas (*curang/kotor/berlaku aniaya dan mengabaikan teori hukum*) (*HR. AL-Turmudzi dan Al-Tabrani*); (h) Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT yaitu: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, imam/pemimpin yang adil (*penegak hukum sebagai imam/pemimpin penegakan hukum*), dan doa orang teraniaya (*HR. Ibnu Khuzaimah*); (i) Berbuat adil satu jam adalah lebih utama daripada ibadah enam puluh tahun (*HR. Al Ashbahani*).

Dari beberapa kutipan ayat al-Quran dan al-Hadits dapat disimpulkan pokok-pokok ajaran Tuhan dalam penegakan hukum, antara lain: (1) Menetapkan hukum dengan adil merupakan perintah Allah SWT; (2) Adanya keyakinan akan pengawasan Allah SWT terhadap hambanya secara terus menerus; (3) Larangan untuk melakukan segala bentuk kolusi; (4) Tidak berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak merusak hukum (yaitu tahu hukum tetapi sengaja melanggarnya); (5) Seorang penegak hukum harus amanah dengan profesinya; (6) Menjunjung tinggi prinsip universalisme (yaitu melihat apa masalahnya bukan siapa yang bermasalah atau

keuntungan apa yang akan diperoleh); (7) Bersikap obyektif (yaitu tidak pilih kasih dan tidak diliputi kebencian); (8) Berperan aktif untuk memberi keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tuntunan Tuhan itu mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut (Arief, 2009b): (1) Prinsip persamaan (*equality/non-diskriminatif*); (2) Prinsip objektivitas (*tidak subyektif*); (3) Prinsip tidak pilih kasih (*non-favoritisme/non-nepotisme*); (4) Prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*).

Proses memaknai dan mengaplikasikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui putusan pengadilan dapat dipahami sebagai langkah untuk membangun (konstruksi) sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam Pasal 197 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*’ tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *Criminal Justice System*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim harus berperilaku keadilan untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum

yang lebih tinggi dari hukum positif. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri, agama apapun yang di anut hakim di Indonesia, semua agama telah menuntun pemeluknya untuk memberikan rasa keadilan, karena keadilan merupakan tuntunan agama.

Di dalam praktek, hakim dituntut untuk dapat menjabarkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tetapi mampu menerjemahkan dan sebagai rohaniahan hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi telah disediakan "Peta Jalan" yakni Pancasila sebagai pegangan moral hakim.

Sebagai seorang manusia biasa, hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan, egoistik, kemunafikan dan sifat-sifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra hakim itu sendiri. Inilah tantangan berat seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

### C. Simpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat diambil simpulan masih terdapat hukum yang sama sekali tidak mendasarkan pada Pancasila, terbukti dalam kasus Busrin pencurian kayu bakar dengan menghukum 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 2 (dua) miliar. Hakim sebaiknya menggunakan pendekatan progresif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berusaha mewujudkan bingkai sistem penegakan hukum nasional. Putusan pengadilan yang

baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2009a). Makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif. *FH UNDIP, 19*.
- Arief, B. N. (2009b). Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS. *Makalah Dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19*.
- Arief, B. N. (2011a). *Pendekatan keilmuan dan pendekatan religius dalam rangka optimalisasi dan reformasi penegakan hukum (pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2011b). *Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N., & Penegakan, B. A. K. (2008). *Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia*. *Pustaka Magister Semarang*.
- Asshiddiqie, J., & Fakhry, M. (1945). *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia. Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Hoefnagels, G. P. (2013). *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Springer Science & Business Media.
- Kaelan. (2002). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
- Rahardjo, S. (2009). *Pendidikan hukum*



sebagai pendidikan manusia. *LAW REFORM*, 1(1), 1–10.

Rahardjo, S., Progresif, H., & Indonesia, S. S. H. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

*Generasi*. Jakarta: Genta Publishing.

Samekto, F. X. A., & Afkar, M. T. (2008). *Justice not for all: kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis*. Genta Press.